

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	
viii	
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Tinjauan Pustaka	10
a) Perjanjian.....	10
b) Syarat Sahnya Perjanjian	11
c) Pengertian Dan Peran Perbankan	12
d) Kepastian Hukum	14
6. Metode Penelitian	15

a) Jenis Penelitian	16
b) Pendekatan Masalah	16
c) Bahan Hukum	18
d) Analisis Bahan Hukum	21
7. Pertanggungjawaban Sistematika	22
 BAB II KONSEP DAERAH TERDAMPAK BENCANA LIKUIFAKSI YANG BERAKIBAT PADA MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN	
25	
1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit	25
2. Konsep Terdampak Bencana Likuifaksi Yang Berakibat Pada Objek Jaminan Hak Tanggungan	33
3. <i>Overmacht</i> Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi	39
 BAB III PEMBAGIAN BEBAN RISIKO DAN RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITOR PADA DAERAH TERDAMPAK BENCANA LIKUIFAKSI	
44	
1. Status Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi.....	
2. Pembagian Beban Risiko dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Pada Daerah Terdampak Bencana Likuifaksi	51

3. Restrukturisasi Kredit pada Daerah Terdampak Bencana Likuifasi 57

BAB IV PENUTUP

61

1. Kesimpulan 61

2. Saran62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Stb. 1874-23.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) .

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652).

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang

Perusahaan Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terdampak Bencana Alam.

Keputusan Gubernur

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMR-G.ST/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Peninjauan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/302/BPBD-G.ST/2019 Tentang Penetapan Data Dampak Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah Tahap III.